



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 026/WO.10.0/P/HM 02/05/2018

NOMOR : 421.5/26/IX/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh delapan Bulan September Tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. MUHIBBIN, M.Ag.** : **Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/06362 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Muria Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. **HM. NATSIR** : **Bupati Demak**, berkedudukan di Jalan Kyai Singkil No.7 Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.3564 tahun 2016 tanggal 19 April 2016 tentang Pengangkatan Bupati Demak Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan bersama ini adalah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan sumber daya yang ada pada masing-masing **PIHAK** untuk mengembangkan kelembagaan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat .

BAB II
OBJEK KERJASAMA
Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Bentuk Kerjasama lainnya, disusun kemudian dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing- masing **PIHAK** dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau Pejabat terkait.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan bersama ini bersumber dari **PARA PIHAK** dan / atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VII
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU **PIHAK KEDUA**



Prof. Dr. MUHIBBIN, M.Ag. HM. NATSIR

The image shows two signatures. The signature on the left is for Prof. Dr. MUHIBBIN, M.Ag., with a circular official seal of the Ministry of Religion (KEMENTERIAN AGAMA) and UIN Walidongo. The signature on the right is for HM. NATSIR, with a circular official seal of the Bureaucratic Union (BUPA) and a 5000 Rupiah stamp (METERAI TEMPEL) with the number 685C7AFF343103181.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan bersama ini bersumber dari **PARA PIHAK** dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
PENGAKHIRAN KERJASAMA
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan bersama ini bersumber dari **PARA PIHAK** dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
PENGAKHIRAN KERJASAMA
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. MUHIBBIN, M.Ag.

PIHAK KEDUA



HM. NATSIR

Jabatan	Paraf
Sekda	
Assisten Pemerintahan	
Ka. Bappeda Litbang	
Kabag. Hukum	
Kabag. Tata Pemerintahan	